



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 114/PDT/2020/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. TJOKORDA OKA SPATIKA alias COK OKA SUPARTIKA, Warga Negara Indonesia;Tempat/Tanggal Lahir: Klungkung, 30 Desember 1938, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan, Agama : Hindu,bertempat tinggal di Br. Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya semula disebut sebagai **PENGGUGAT I** , **sekarang disebut PEMBANDING I** ;

2. COKORDA DALEM JAYADI, Warga Negara Indonesia;Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar, 16 Mei 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: PNS, Agama : Hindu,bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 7 Denpasar, Lingk. Kreneng, Desa Dangin Puru Kangin, Denpasar Utara, selanjutnya semula disebut sebagai **PENGGUGAT II** , **sekarang disebut PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini , dalam Peradilan Tingkat Banding Para Penggugat memberikan kuasa kepada **WAYAN KOPLOGANTARA, S.H., MH.,dan I MADE SURYAWAN, SH., MH.**, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Pratu Made Rambug No. 59, Banjar Sasih - Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 281/2020, tanggal 09 Juni 2020, Penggugat 1 dan 2 selanjutnya semula disebut sebagai **Para Penggugat sekarang disebut PARA PEMBANDING** ;

Melawan:

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR/BUPATI GIANYAR, beralamat Jalan Ngurah Rai No. 5-7, Gianyar, selanjutnya semula disebut sebagai **TERGUGAT I** , **sekarang disebut TERBANDING I** ;

Halaman **1** dari **40** Putusan Nomor **114/PDT/2020/PT.DPS.**



2. PERBEKEL MELINGGIH, beralamat Jalan Raya Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya semula disebut sebagai **TERGUGAT II** , **sekarang disebut TERBANDING II** ;

Dalam hal ini Tergugat 1 dan 2 menyerahkan Kuasa kepada **SURYATIN LIJAYA, SH.**, advokat yang beralamat di Jalan Serma Kawi Nomor 11, Denpasar, dan **AGUNG MADIWIBOWO**, Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2020, kemudian **AGUNG MARDIWIBOWO** memberikan Kuasa Subtitusi kepada 1. **MARTINA PERISTYANTI, SH., MBA**, 2. **I MADE DHAMA, SH.**, 3. **KOMANG ADI WIJAYA, SH.**, 4. **NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, SH.**, dan 5. **DIBYO PRABOWO, SH.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 135/2020, tanggal 5 Maret 2020; Tergugat 1 dan 2 selanjutnya semula disebut sebagai **Para Tergugat** , **sekarang disebut PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan Kopyang **PARA PENGUGAT** yang bernama **Tjok Gde Tandjung Almarhum** semasa hidupnya kawin dengan Anak Agung Biang Made almarhum dimana dalam perkawinannya telah melahirkan 5(lima) orang anak yakni : 1. **Tjok Anom Sukawati almarhum**, 2. **Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor almarhum**, 3. **Tjok Gde Alit (Kawin Keluar)**, 4. **Anak Agung Biang Gede (Kawin Keluar)**, dan 5. **Anak Agung Istri Raka (Kawin Keluar)**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Tjok Anom Sukawati almarhum** kawin dengan **Tjok Istri Puri Agung almarhum** mempunyai anak , yakni : 1. **Tjok Putra Santika almarhum** yang kawin dengan Anak Agung Gede Kusmari mempunyai anak : 1 **Cok Agung Derana almarhum** dan **Cok. Dalem Jayadi (ahli waris)**, dan semasa hidupnya **Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor almarhum** kawin dengan **Tjok Istri Klungkung almarhum** mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat yakni : Tjok Oka Spatika alias Cok Oka Supartika adalah sebagai penerus keturunan dari Tjok Rai Payangan, yang selanjutnya Tjok Oka Spatika alias Cok Oka Supartika dan Cok. Dalem Jayadi / (Para Penggugat) adalah Ahli Waris yang Sah dari Kakek dan Kompyang yang bernama Tjok Gde Tandjung almarhum;

Bahwa untuk jelasnya Silsilah Keluarga PARA PENGGUGAT seperti dibawah ini :

Tjok Gde Tandjung (M) + Anak Agung Biang Made (M)

Tjok Anom Sukawati (M) + Tjok Istri Puri Agung (M)

Tjok Putra Santika (M) + Anak Agung Gede Kusmari

1. Cok Agung Derana (M) 2. Cok Dalem Jayadi (ahli waris)

Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor (M) + Tjok Istri Klungkung (M)

1. Tjok Oka Spatika alias Cok Oka Supartika (AA)/ (ahli Waris)

3. Tjok Gede Alit (KK)
4. Anak Agung Biang Gede (KK)
5. Anak Agung Istri Raka (KK)

Keterangan :

M : meninggal

KK : kawin keluar

+ : kawin dengan

_____ : anak

AA : Anak Angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Tjok Gde Tandjung / Kakek dan Kompyang dari PARA PENGGUGAT disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang Tanah, di Distrik Payangan , Perbekel Melinggih, Desa Geria , Petok D Tahun 1951, Nomor 235, Kohir No.82 , Pasedahan Abian Payangan , atas nama Tjok Gd Tandjung , luas : 0,138 ha , dan terdaftar dalam SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0044.0, dengan Luas 1380 M2, (luas Tanah Sengketa setelah diukur menjadi + 2066 m2), atas nama Cok Oka Supartika/ PKD , alamat banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, ,dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Negara SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0042.0, dan SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0043.0, (Tugu/Patung);
- Timur : Tanah Pekarangan Rumah Cok Oka Supartika/PKD,
Tanah Gd Putra Tirtayasa;
Tanah Ni Comod;
Tanah Jro mangku Md Sriadnyana;
- Selatan : gang/warung/ Pura Penataran;
- Barat : Jalan Raya Payangan;
- selanjutnya Tanah tersebut diatas Sah tanah warisan dari Tjok Gde Tandjung almarhum ,dan merupakan Hak Milik Yang Sah dari PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya , yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA;
4. Bahwa tanpa alas hak yang sah , tanpa persetujuan , dan pengetahuan dari PARA PENGGUGAT pada tanggal 8 juni 2012 TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai/memanfaatkan dengan membuka lahan parkir ,dan selanjutnya melakukan pemungutan retribusi terhadap parkir Kendaraan dan lapak Pedagang diatas Tanah Sengketa, dimana tanpa alas hak yang sah TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat Surat Perjanjian Kerjasama Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/VI/ 2012 , Nomor: 580/344/EKO, tanggal 8 Juni 2012, dan sekitar bulan Desember 2016 telah diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkab. Gianyar dengan Desa Melinggih, Nomor : 068 / 30/ PKS/ B.Tapem/ XII /2016, Nomor : 580/549/EKO/2016, "Tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar ", dengan menunjuk Pelataran parkir Pasar /Terminal Payangan yang merupakan Tanah Sengketa /Tanah milik PARA PENGGUGAT sebagai Objek dan ruang Lingkup Kerjasamanya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pula tanpa alas hak yang sah sekira tahun 2000 Perbekel Melinggih (TERGUGAT II) telah mendirikan bangunan Permanen diareal sisi sebelah Selatan dari Tanah Sengketa dengan bangunan :
 1. Ukuran 9 m x 5 m sebagai bangunan Kantor Bumdes dan Sekretariat UPK/Unit Pengelolaan Kegiatan Kecamatan Payangan;
 2. Ukuran 5m x 5m sebagai bangunan Kantin, atas perbuatan TERGUGAT II jelas telah merugikan PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas tindakan dan keberadaan bangunan TERGUGAT II tersebut namun tidak pernah ditanggapi, dan pula Bupati Gianyar (TERGUGAT I) pada tanggal 16 September 2019 secara tanpa hak telah mengklaim Tanah Sengketa sebagai asset Pemda dengan memasang papan "Tanah Aset Pemerintah kabupaten Gianyar", dan PARA PENGGUGAT sudah mengajukan protes dan keberatan atas perbuatan TERGUGAT I tersebut dengan memasang papan tandingan diatas tanah sengketa;
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah membuat perjanjian dengan TERGUGAT II tanpa Objek tanah yang jelas dan bukan tanah yang sah sebagai milik atau asset TERGUGAT I, maka perjanjian Kerjasama Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/VI/ 2012, Nomor: 580/344/EKO, tanggal 8 Juni 2012, dan sekitar bulan Desember 2016 telah diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkab. Gianyar dengan Desa Melinggih, Nomor : 068 / 30/ PKS/ B.Tapem/ XII / 2016, Nomor : 580/549/EKO/2016, "Tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar", dengan menunjuk Pelataran Parkir Pasar /Terminal Payangan yang merupakan Tanah Sengketa /Tanah milik PARA PENGGUGAT sebagai Objek dan ruang Lingkup Kerjasamanya, adalah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara khususnya syarat Objektif, oleh karena itu perjanjian kerjasama tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum (null and Void), maka segala perbuatan yang dilakukan diatas Tanah Sengketa oleh TERGUGAT II atas dasar perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT I adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum (null and void);
7. Bahwa oleh karena perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/VI/ 2012, Nomor: 580/344/EKO, tanggal 8 Juni 2012, dan telah diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkab.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



Gianyar dengan Desa Melinggih, Nomor : 068 / 30/ PKS/ B.Tapem/ XII / 2016, Nomor : 580/549/EKO/2016, bulan Desember 2016 “Tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar “ adalah tidak sah dan batal demi hukum (null and void) atau sejak semula dianggap tidak pernah ada, maka pengelolaan Tanah Sengketa oleh TERGUGAT II dengan membuat pelataran Parkir Pasar/Terminal Payangan yang merupakan Tanah Sengketa/Tanah Milik PARA PENGGUGAT dan warung /lapak para pedagang sejak Juni 2012(selama 7 tahun 7 bulan) , dan pula TERGUGAT II telah mendirikan bangunan permanen dengan ukuran 9 m x 5 m dan ukuran 5m x 5m diareal sisi selatan dari Tanah Sengketa adalah juga tidak sah dan Batal Demi Hukum (null and void), sehingga patut dihukum untuk mengembalikan Tanah Sengketa seperti semula dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan aman dan lasia, serta membongkar bangunan Permanen diareal sisi selatan dari Tanah Sengketa tersebut dalam keadaan kosong, dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

8. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa alas hak yang sah ,tanpa persetujuan, dan pengetahuan dari PARA PENGGUGAT telah menguasai/memanfaatkan Tanah Sengketa untuk pengelolaan tempat parkir diatas Tanah Sengketa sebagaimana tersebut diatas , telah mendatangkan kerugian pada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah baik materiil maupun Moril , kerugian mana PARA PENGGUGAT rinci dengan jelas sebagai berikut :

1. Kerugian atas Hasil pengelolaan parkir kendaraan dan warung/lapak Para pedagang yang mesti didapat sejak juni 2012 (selama 7 tahun 7 bulan,: untuk pendapatan/retribusi parkir kendaraan perhari ditaksir sebesar Rp.300.000,- dan untuk pendapatan/retribusi warung/lapak pedagang ditaksir per hari sebesar Rp. 300.000,- , maka pendapatan parkir kendaraan dan warung/lapak pedagang perhari sebesar Rp.600.000,-maka
Pendapatan untuk per bulan sebesar Rp Rp.600.000,- x 30 hari=
Rp.18.000.000,- , maka Total Pendapatan retribusi selama 7 tahun 7 bulan(selama 91 bulan), sehingga total kerugian menjadi sebesar Rp.18.000.000,- x 91 bulan = Rp 1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Moril, dimana terhadap perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah membuat bathin PARA PENGGUGAT tersakiti, dan nama baik PARA PENGGUGAT dan Keluarga besar Puri Denpasar Payangan telah tercemar, maka kerugian moril tersebut ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), ganti rugi mana dibayar secara bersama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa melihat gelagat tidak baik dari TERGUGAT I ingin menguasai secara tanpa hak dan dikhawatirkan mengalihkan dan mensertifikatkan Tanah Sengketa dengan menghalalkan segala macam cara, begitu pula pengelolaan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terus berlanjut akan dapat menambah kerugian yang semakin besar bagi PARA PENGGUGAT, maka sudahlah patut dan beralasan hukum dinyatakan "status quo" atas Tanah Sengketa;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari PARA PENGGUGAT atas ganti rugi tersebut karena dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau memberikan ganti rugi atas penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan Tanah Sengketa /Tanah Milik PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon untuk diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Sengketa;
11. Bahwa pula agar Putusan ini nanti dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sukarela, adalah wajar pula TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Bahwa mengingat Gugatan didasarkan Bukti Otentik dan kuat, PARA PENGGUGAT mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa dalam Status Quo;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Tjok Gde Tandjung Almarhum;
3. Menyatakan Hukum bahwa Tanah warisan berupa sebidang Tanah , di Distrik Payangan , Perbekel Melinggih, Desa Geria , Petok D Tahun 1951, Nomor 235, Kohir Nomor 82 , Pasedahan Abian Payangan , atas nama Tjok Gd Tandjung ,luas : 0,138 ha dan terdaftar dalam SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0044.0, Luas : 1380 M2, (luas tanah sengketa setelah diukur menjadi + 2066 m2), atas nama Cok Oka Supartika/PKD , alamat banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, ,dengan batas-batas :
Utara : Tanah Negara SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0042.0, dan SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0043.0,(Tugu/Patung);
Timur : Tanah Pekarangan rumah Cok Oka Supartika/PKD,Tanah Gd Putra Tirtayasa, Tanah Ni Comod, Tanah Jro mangku Md Sriadnyana;
Selatan : gang/warung/ Pura Penataran;
Barat : Jalan Raya Payangan;
Adalah Sah tanah warisan dari Tjok Gde Tandjung almarhum ,dan merupakan Hak Milik Yang Sah dari PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya;
4. Menyatakan Hukum perjanjian kerjasama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/VI/ 2012 ,Nomor: 580/344/EKO, tanggal 8 Juni 2012, dan diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkab. Gianyar dengan Desa Melinggih, Nomor : 068/30/PKS/B.Tapem/XII /2016, Nomor : 580/549/EKO/2016, Bulan Desember 2016, Tentang “Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar”, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut Objek dan ruang lingkup Pengelolaan parkir menunjuk Pelataran Parkir Pasar/ Terminal Payangan yang merupakan Tanah Sengketa /Tanah milik PARA PENGGUGAT adalah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara khususnya syarat Objektif adalah tidak sah dan batal demi hukum (null and Void);
5. Menyatakan Hukum bahwa segala Perbuatan pengelolaan tempat parkir yang dilakukan diatas Tanah Sengketa oleh TERGUGAT II atas dasar

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT I , pula perbuatan dari TERGUGAT II membangun bangunan permanen dengan ukuran 9 m x 5 m dan ukuran 5m x 5m diareal sisi selatan dari Tanah Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum (null and void);

6. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan Tanah Sengketa seperti semula dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan aman dan lasia, serta membongkar bangunan Permanen diareal sisi selatan dari Tanah Sengketa tersebut dalam keadaan kosong, dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Kerugian atas Hasil pengelolaan parkir kendaraan dan warung/lapak pedagang yang mesti didapat sejak juni 2012 (selama 7 tahun 7 bulan atau 91 bulan), yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak Juni 2012 sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp 1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah),
 - 2). Kerugian Moril, dimana terhadap perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah membuat bathin PARA PENGGUGAT tersakiti, dan nama baik PARA PENGGUGAT/keluarga besar Puri Denpasar Payangan tercemar , maka kerugian moril tersebut ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), ganti rugi mana dibayar secara bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5. 000.000.- (lima Juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Sengketa;
10. Menyatakan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, kasasi;
11. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya(**Ex Aequo Et Bono**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II (Para Tergugat) mengajukan jawaban yang dibuat secara tertulis tanggal 19 Maret 2020, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

DALIL PARA PENGGUGAT :

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor: 89/8/PKS/B.Tapem/VI/2012, Nomor: 580/334/EKO tanggal 8 Juni 2012, dan diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkab Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor: 068/30/PKS/B/Tapem/XII/2016, Nomor: 580/549/EKO/2016, bulan Desember 2016 tentang "Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar" adalah tidak sah dan batal demi hukum (null and void) karena Para Penggugat mendalilkan diri sebagai Pemilik yang sah dari tanah dimaksud yang menjadi obyek gugatan a quo;

SANGGAHAN PARA TERGUGAT:

Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Berdasar Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf g jo ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mengatur:

Kepala Daerah Mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jo.

Ayat (2) huruf e:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala daerah berwenang:

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bersarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa tujuan dari Keputusan Pejabat yang Berwenang (beschikking) secara garis besar terdiri dari :
 - (i) keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan verbod (larangan) dan/atau gebod (perintah);
 - (ii) keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang, misalnya: pemberian subsidi-subsidi, fasilitas, dan lain-lain;
 - (iii) keputusan-keputusan yang membebaskan suatu kewajiban keuangan, misalnya: pembebanan tentang pajak;
 - (iv) keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan, misalnya: pengangkatan seorang pegawai negeri, penempatan gedung-gedung tertentu;
 - (v) keputusan penyitaan, misalnya: pencabutan hak milik atau penarikan barang-barang dari warga yang digunakan untuk kepentingan umum;
4. Bahwa pada tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain telah memberikan rekomendasi dimaksud yang pada pokoknya menyetujui pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar;
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut maka Bupati Kabupaten Gianyar mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Perbekel Melinggih Nomor: 89/8/PKS/B.Tapem/VI/2012 / Nomor 580/344/EKO tanggal 8 Juni 2012, dan Perjanjian Kerjasama Pemkab Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068/30/PKS/B/Tapem/XII/2016 / Nomor: 580/549/EKO/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Di Kabupaten Gianyar **yang selanjutnya disebut 'PERJANJIAN KERJASAMA'**;

6. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor: 89/8/PKS/B.Tapem/VI/2012 / Nomor 580/344/EKO tanggal 8 Juni 2012, dan Perjanjian Kerjasama Pemkab Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor: 068/30/PKS/B/Tapem/XII/2016 / Nomor: 580/549/EKO/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Di Kabupaten Gianyar dibuat untuk menjalankan kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Gianyar dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan mengefektifkan pemungutan retribusi parkir termasuk didalamnya adalah retribusi parkir di Terminal Payangan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Gianyar berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah (pasal 21 huruf e);
- Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak (pasal 22 huruf g);
- Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (pasal 195 ayat (3));

b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik (pasal 4);
- Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama (pasal 5);

7. Bahwa dalam PERJANJIAN KERJASAMA disepakati beberapa hal, antara lain :

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



- Tujuan Kerjasama adalah Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan retribusi parkir dan pemberdayaan masyarakat; sedangkan Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama adalah Pengelolaan tempat-tempat parkir milik Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dikelola oleh Desa Melinggih (pasal 3);
- Hak dan kewajiban Pihak Kedua (Desa Melinggih) pada pokoknya sebagai berikut:

Hak Pihak Kedua (Desa Melinggih) :

- mengelola tempat parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- memungut retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010;

Kewajiban Pihak kedua (Desa Melinggih):

- mengelola parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan dengan baik, mengatur kendaraan yang parkir, menjaga ketertiban lalu-lintas dan kendaraan yang diparkir;
- menyetor retribusi parkir ke Kas Daerah Kabupaten Gianyar;
- dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir wajib mempergunakan barang kuasi (karcis) yang telah diperporasi oleh pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Gianyar);

8. Bahwa pengelolaan area parkir serta mendapatkan bagi hasil dari retribusi parkir pada Terminal Payangan yang menjadi objek perkara a quo oleh TERGUGAT II untuk dan atas nama Desa Melinggih sebagai pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA merupakan wewenang dan hak dari TERGUGAT II selain yang sudah diterangkan pada PERJANJIAN KERJASAMA juga diterangkan pada Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 474/E-22/HK/2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Adat Gianyar, Desa Adat Sukawati, Desa Pakraman Manukaya Let, Desa Pakraman Ubud, Desa Pakraman Padang Tegal, Desa Blahbatuh, Desa Bedulu, Banjar/Dinas Sebatu, Desa Peliatan, Desa Pakraman Dlod Tukad, Bendesa Pura Gunung Kawi Tampaksiring, Desa Pakraman Tegallalang dan Desa Melinggih dari Pemasukan Retribusi Parkir Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Desa Adat Dlod Tukad Dari Pemasukan Retribusi Terminal Tahun 2016 dan Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017,



yang mana Surat Keputusan Bupati Gianyar tersebut juga merupakan **Surat Keputusan Pejabat Berwenang (Beschikking)**;

9. Bahwa pada huruf a bagian 'Menimbang' dalam Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 474/E-22/HK/2017 tersebut diterangkan :

Bahwa untuk menjamin kelancaran pembangunan dan pemeliharaan areal parkir dan terminal sebagai penunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar yang ada di wilayah desa adat”;

Sehingga dapat diketahui bahwa pemeliharaan serta pengelolaan areal parkir Terminal Payangan dimaksud pada perkara a quo merupakan perbuatan PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II yang didasarkan pada suatu Keputusan Pejabat Berwenang (Beschikking);

10. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, tindakan (perbuatan) PARA TERGUGAT dalam menandatangani dan melaksanakan PERJANJIAN KERJASAMA Tentang Pengelolaan Tempat Parkir adalah merupakan tindakan (perbuatan) yang didasarkan pada **Surat Keputusan Pejabat Berwenang (Beschikking)** yaitu Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 474/E-22/HK/2017 dan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 350/05-N/HK/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang didukung dengan adanya Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 05 Tahun 2012 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, dalam rangka pelayanan publik (pengelolaan parkir) serta mengefektifkan penerimaan Daerah dari retribusi parkir; perjanjian kerjasama tersebut dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga tindakan (perbuatan) tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-iundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usha Negara juncto pasal. 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga yang berwenang untuk menguji kebsahan dan/atau menyatakan batalnya tindakan (perbuatan) tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri yang dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gianyar;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT telah pernah mengajukan gugatan dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2019 dengan objek perkara yang sama dengan objek perkara a quo serta dengan alasan yang sama dan terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dimaksud pada angka 1 tersebut telah mendapatkan Putusan Sela yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin tanggal 19 Desember 2019, dengan amar Putusan Sela, yaitu :

- **Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai kewenangan Mengadili Absolut;**
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
12. Bahwa Petitum dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 19 September 2019 dengan Petitum dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2020 adalah sama yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :
- Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari TJOK GDE TANDJUNG;
 - Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor: 89/8/PKS/B.Tapem/VI/2012 / Nomor 580/344/EKO tanggal 8 Juni 2012, dan Perjanjian Kerjasama Pemkab Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor: 068/30/PKS/B/Tapem/XII/2016 / Nomor: 580/549/EKO/2016, tanggal 30 Desember 2016 batal demi hukum;
 - Menyatakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah objek perkara oleh PARA TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum.
 - Dst;
13. Bahwa selain itu menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) perkara gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
14. Bahwa sehubungan dengan tidak terpenuhinya kompetensi absolut Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Maka, bersama dengan surat Jawaban ini PARA TERGUGAT mengajukan permohonan adanya Putusan Sela, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. EXCEPTIO DOLI MALI/EXCEPTIO DOLI PRESENTIS (GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK)

- o Bahwa PARA TERGUGAT mengacu pada essensi exceptio doli mali yang tidak dapat hanya dimaknai pada adanya penipuan pada perjanjian tetapi lebih kepada adanya itikad buruk PARA PENGGUGAT yang mengajukan gugatan berulang kali untuk objek perkara yang sama dan telah mendapatkan Putusan Sela yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 169/Pdt.G/2017/PNGin tanggal 19 Desember 2019, sehingga PARA TERGUGAT mendalilkan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT bersifat gugatan gangguan (vixatious litigation);
- o Berdasarkan SEMA RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Nebis In Idem yang pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk objek perkara yang sama seyogyanya memperhatikan eksepsi yang dipertimbangkan dan dikabulkan pada gugatan sebelumnya, sehingga PARA TERGUGAT pada surat Jawaban ini menguraikan tentang eksepsi Kompetensi Absolut yang dikabulkan pada gugatan sebelumnya untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- o Bahwa PARA PENGGUGAT telah pernah mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama dengan objek perkara a quo serta telah mendapatkan Putusan Sela yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 169/Pdt.G/2017/PNGin tanggal 19 Desember 2019, dengan amar Putusan Sela, yaitu **Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin;**

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin tanggal 19 Desember 2019 telah memiliki kekuatan hukum mengikat karena PARA PENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, sehingga harus dilaksanakan;
- o PARA PENGGUGAT telah mengetahui bahwa gugatan yang diajukan pada perkara a quo tidak dapat lagi diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar karena terkait kompetensi absolut, namun PARA PENGGUGAT masih mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Gianyar. **Perbuatan PARA PENGGUGAT tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan yang dilandasi tujuan/itikad buruk dan hanya ditujukan untuk mengganggu kewenangan PARA TERGUGAT untuk menjalankan operasional area Parkir Terminal Payangan;**
- o Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT didasari oleh itikad buruk dan patut dinyatakan tidak diterima;

C. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALIL PARA PENGGUGAT :

PARA PENGGUGAT pada angka 1 s/d 4 pada surat Gugatan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek perkara a quo awal mulanya merupakan tanah milik TJOK GDE TANDJUNG yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : TJOK ANOM SUKAWATI, TJOK RAI PAYANGAN ALIAS TJOK RAI KANTOR, TJOK GDE ALIT, ANAK AGUNG BIANG GEDE dan ANAK AGUNG ISTRI RAKA;
- PENGGUGAT I merupakan anak angkat dari TJOK RAI PAYANGAN alias TJOK RAI dengan istrinya yang bernama TJOK ISTRI KLUNGKUNG sedangkan PENGGUGAT II merupakan anak dari TJOK ANOM SUKAWATI yangmana baik TJOK RAI PAYANGAN dan TJK ANOM SUKAWATI kesemuanya sudah meninggal dunia;
- PARA PENGGUGAT mendalilkan diri sebagai ahli waris yang sah terhadap sebidang objek tanah di distrik Payangan, Perbekel Melinggih, Desa Geria dengan luas 1380m², petok D tahun 1951 atas nama TJOK GDE TANDJUNG (objek perkara a quo);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



SANGGAHAN PARA TERGUGAT :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 Rbg yang mengatur :

Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak nya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaannya itu.

Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tentang Hak Atas Tanah TJOK GDE TANDJUNG sangat tidak memiliki dasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Pasal I Ketentuan-Ketentuan Konversi pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur :

- (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang



mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

- (6) Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtgebruik dan **hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini**, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa seluruh Hak Atas Tanah harus dikonversi menjadi Hak Atas Tanah yang diatur pada UUPA, sehingga apabila sdr TJOK GDE TANDJUNG memiliki Hak Atas Tanah yang dibebani pembayaran pajak bumi yaitu Petuk D tersebut harus telah dikonversi dalam jangka waktu tersebut apabila tidak dilakukan konversi maka Hak Atas Tanah menjadi gugur dan tanah menjadi dikuasai oleh Negara;

- b. Bahwa Petuk D bukan merupakan Hak Atas Tanah akan tetapi hanya sebagai bukti kutip pajak/pembayaran pajak yang diberlakukan pada jaman penjajahan Belanda dan sekarang sudah tidak diberlakukan lagi;
- c. Bahwa PARA PENGUGAT juga tidak dapat menerangkan secara jelas kedudukan sebagai Ahli Waris dari TJOK GDE TANDJUNG dengan disertai surat wasiat yang memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik;
- d. Bahwa tanah yang yang disengketakan (objek sengketa) adalah merupakan areal parkir Terminal Payangan terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luasnya 2.170 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh meter persegi) terletak di tepi Jalan Raya Payangan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Negara;

Timur : Tanah/Sanggah Cok.Oka Supartika;
Tanah Gd.Putra Tirtayasa;
Tanah Ni Comod;
Tanah Jero Mangku Md Sriadnyana;

Selatan : Pura Penataran;

Barat : Jalan Raya Payangan;



adalah tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sejak dahulu setidaknya-tidaknya lebih dari 20 (dua puluh) tahun; dan tidak terdapat hak milik perorangan atas tanah tersebut dan sebelum difungsikan sebagai Terminal Payangan areal tanah termaksud telah difungsikan sebagai Pasar Umum Payangan terlebih dahulu;

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas diketahui bahwa selain Hak Atas Tanah TJOK GDE TANDJUNG terhadap objek perkara a quo tidak jelas dan PARA PENGGUGAT tidak dapat menerangkan secara terang tentang dasar PARA PENGGUGAT mendalilkan diri sebagai Ahli Waris yang sah dari TJOK GDE TANDJUNG yaitu dengan akta waris yang otentik, maka PARA PENGGUGAT patut dinyatakan tidak memiliki alas hak terhadap tanah objek perkara a quo dan tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan a quo;

Sehubungan dengan tidak adanya alas hak PARA PENGGUGAT terhadap objek perkara dan mengajukan gugatan a quo, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

D. EXEPTIO OBSCUR LIBELS (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

1. PARA PENGGUGAT mendalilkan diri sebagai pihak yang memiliki Hak Atas Tanah pada objek perkara a quo. Hal tersebut sangat tidak bersesuaian dengan Petitum PARA PENGGUGAT yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari TJOK GDE TANDJUNG, sedangkan PARA PENGGUGAT pada Posita tidak dapat menerangkan secara terang tentang dasar PARA PENGGUGAT mendalilkan diri sebagai Ahli Waris yang sah dari TJOK GDE TANDJUNG yaitu dengan akta waris yang otentik serta tidak jelasnya Hak Atas Tanah TJOK GDE TANDJUNG terhadap objek perkara a quo;
2. PARA PENGGUGAT pada angka 2 Petitum pada pokoknya menuntut Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang objek tanah di distrik Payangan, Perbekel Melinggih, Desa Geria dengan luas 1380m², petok D tahun 1951 atas nama TJOK GDE TANDJUNG (objek perkara a quo) merupakan tanah warisan TJOK GDE TANDJUNG dan merupakan Hak Milik yang sah dari PARA PENGGUGAT. Hal tersebut patut



dikesampingkan, sedangkan PARA PENGGUGAT pada Posita tidak dapat yang harus menerangkan secara terang sebagai Ahli Waris yang sah dari TJOK GDE TANDJUNG yaitu dengan akta waris yang otentik serta adanya Hak Atas Tanah yang jelas dan berdasar hukum oleh TJOK GDE TANDJUNG terhadap tanah objek perkara a quo. Selain itu, PARA PENGGUGAT jelas tidak memahami syarat sahnya suatu Hak Atas Tanah diakui sebagai Hak Milik yaitu dengan bukti adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) sedangkan PARA PENGGUGAT hanya mendasarkan dalilnya pada adanya PETUK D tahun 1951. Sehingga, dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum sehingga menjadi kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

A. PERJANJIAN KERJASAMA SAH SECARA HUKUM DAN HARUS DILAKSANAKAN;

1. Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sah nya Perjanjian, dengan uraian sebagai berikut :

Untuk syarat sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar diwakili oleh Bupati Kabupaten Gianyar (TERGUGAT I) telah menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA dengan Pemerintah Desa Melinggih diwakili oleh Perbekel Melinggih, sehingga telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri antara Para Pihak tersebut;

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;

- 1) Bahwa Bupati Gianyar pada saat penandatanganan PERJANJIAN KERJASAMA telah memenuhi kualifikasi sebagai orang berumur dewasa dan tidak dalam pengampuan;
- 2) Kewenangan Bupati Gianyar untuk membuat Perikatan dalam perkara a quo adalah PERJANJIAN KERJASAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Gianyar dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan mengefektifkan pemungutan retribusi parkir termasuk didalamnya adalah retribusi parkir di Terminal Payangan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Gianyar, sehingga Bupati Gianyar memiliki wewenang untuk membuat PERJANJIAN KERJASAMA dimaksud pada surat Jawaban ini sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut :

i. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah (pasal 21 huruf e);
- Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak (pasal 22 huruf g);
- Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (pasal 195 ayat (3);

ii. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik (pasal 4);
- Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama (pasal 5);

3) Kewenangan Perbeker Melinggih untuk membuat Perikatan dalam perkara a quo adalah PERJANJIAN KERJASAMA.

i. Bahwa Perbeker desa Melinggih pada saat penandatanganan PERJANJIAN KERJASAMA telah memenuhi kualifikasi sebagai orang berumur dewasa dan tidak dalam pengampunan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 9 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur :

Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai **wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya** dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Sehingga dapat diketahui bahwa TERGUGAT II selaku Perbekel Desa Melinggih memiliki wewenang/kecakapan untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA dimaksud pada perkara a quo;

c. Suatu Hal Tertentu

Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK (PARA TERGUGAT) adalah untuk pengelolaan dan pemungutan retribusi pada lahan parkir Terminal Payangan yang menjadi objek gugatan a quo.

d. Suatu Sebab Yang Halal (Causa Yang Diperbolehkan).

1) Bahwa PARA TERGUGAT memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA dan melakukan pengelolaan lahan parkir Terminal Payangan sebagaimana telah diuraikan pada poin b yaitu 'Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan';

2) Bahwa objek gugatan a quo yang dijadikan lahan parkir Terminal Payangan merupakan aset daerah Kabupaten Gianyar dan PARA TERGUGAT tidak memiliki Hak Atas Tanah terhadap objek gugatan a quo, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal I Ketentuan-Ketentuan Konversi pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 mengatur bahwa dalam jangka waktu 20 (dua) puluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang UUPA, maka seluruh Hak Atas Tanah harus dikonversi menjadi Hak Atas Tanah yang diatur pada UUPA, sehingga apabila sdr TJOK GDE TANDJUNG memiliki Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam Petuk D tersebut harus telah dikonversi dalam jangka waktu tersebut apabila tidak dilakukan konversi maka Hak



Atas Tanah menjadi gugur dan tanah menjadi dikuasai oleh Negara;

- b. Bahwa Petuk D bukan merupakan Hak Atas Tanah akan tetapi hanya sebagai bukti kutip pajak/pembayaran pajak yang diberlakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960, hal tersebut juga diterangkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, yang menerangkan: "**surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak**, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan."
 - c. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menerangkan secara jelas kedudukan sebagai Ahli Waris dari TJOK GDE TANDJUNG dengan disertai surat wasiat yang memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik;
 - d. Bahwa mengacu pada ketentuan kewajiban untuk melakukan Konversi Hak Atas Tanah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun sejak berlakunya UUPA tahun 1960, maka daluarsa konversi tersebut akan jatuh pada tahun 1980. Sehingga, apabila sdr TJOK GDE TANDJUNG memiliki Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam Petuk D tersebut belum dikonversi dalam jangka waktu tersebut, maka sejak setelah tahun 1980 hingga hari diajukannya Jawaban ini, tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
 - e. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa penguasaan tanah objek gugatan a quo selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun oleh TERGUGAT I mengakibatkan gugurnya dalil pemilikan Hak Atas Tanah Pihak Lain dalam perkara a quo dalil PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dimaksud;
- 3) Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga sah dan mengikat PARA PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya undang-undang untuk dilaksanakan (vide PASAL 1338 KUHPerdara);

2. Bahwa pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA juga tersebut merupakan implementasi dari upaya Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk menyediakan fasilitas umum yang mampu meningkatkan roda perekonomian dan mengangkat harkat hidup orang banyak khususnya masyarakat disekitar Terminal Payangan - Kabupaten Gianyar;

Bahwa karena PERJANJIAN KERJASAMA telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, maka Majelis Hakim patut menyatakan sah nya PERJANJIAN KERJASAMA dan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

B. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MEMILIKI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN MENERIMA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR PADA LAHAN OBJEK PERKARA A QUO.

Bahwa meskipun para penggugat pada surat gugatan nya tidak menyebutkan gugatan a quo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi akan tetapi menilai dari substansi gugatan a quo mengacu pada dalil telah dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh para tergugat maka dengan ini kami menguraikan dalil sanggahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :
 - Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan (pasal 1 angka 64);
 - Jenis retribusi Jasa Usaha adalah: e. Retribusi tempat khusus parkir (pasal 127 huruf e);
 - Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (pasal 132 ayat (1));

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :
 - Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum, maka dipungut retribusi parkir atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum (pasal 2 ayat (1);
 - Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Petugas Pungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati (pasal 11 ayat (1);
 - Retribusi parkir dipungut oleh Petugas Pungut menggunakan karcis parkir (pasal 11 ayat (2);
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Parkir Terminal Payangan memenuhi kualifikasi area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang mana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Melinggih melalui PERJANJIAN KERJASAMA sehingga dapat dipungut retribusi;
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menciderai hak keperdataan PARA PENGGUGAT, dengan penjelasan sebagai berikut :

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah :

 1. Adanya Perbuatan :

Perbuatan PARA TERGUGAT dalam penguasaan dan pengelolaan termasuk juga pemungutan Retribusi pada tanah objek perkara a quo berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya pada Jawaban ini.
 2. Perbuatan itu melawan hukum:

Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT dalam penguasaan dan pengelolaan termasuk juga pemungutan Retribusi pada tanah objek perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya pada Jawaban ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenangan PARA TERGUGAT sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
 3. Adanya kesalahan si pelaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Perbuatan PARA TERGUGAT dalam penguasaan dan pengelolaan termasuk juga pemungutan Retribusi pada tanah objek perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya pada Jawaban ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenangan PARA TERGUGAT dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka perbuatan PARA TERGUGAT bukan merupakan suatu kesalahan.

4. Adanya Kerugian:

Bahwa kerugian materiil dan imateriil/moril yang didalilkan oleh PARA PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Desember 1970, Nomor 492 / K/Sip/ 1970 yang berbunyi : "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa rincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2 juni 1971 No.117/Sip/1971 tentang Ganti Rugi yang berbunyi: "Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 yang berbunyi : "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

Bahwa karena tidak terpenuhinya ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka dalil kerugian patut dikesampingkan.

5. Adanya Hubungan antara kesalahan dengan kerugian :

Bahwa karena PARA TERGUGAT telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk mengelola area parkir Terminal PAYANGAN dan memiliki wewenang untuk memungut retribusi serta dalil kerugian yang didalilkan PARA PENGUGAT tidak berdasar hukum sehingga unsur adanya hubungan kesalahan dengan kerugian tidak terpenuhi.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa
PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

**C. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK PATUT DILETAKKAN
PADA OBJEK PERKARA A QUO DAN PENETAPAN STATUS QUO
TERHADAP TANAH DIMAKSUD TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN.**

1. Pasal 50 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara](#) ("UU 1/2004") mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara/daerah sebagai berikut :
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
2. Bahwa tanah area parkir Terminal Payangan yang menjadi objek perkara a quo merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Payangan dan difungsikan untuk pemenuhan fasilitas umum bagi masyarakat;
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT untuk menetapkan tanah objek perkara a quo dengan status quo adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka PARA TERGUGAT berpendapat bahwa tuntutan Sita Jaminan dan Status Quo merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum sehingga Majelis Haki patut untuk menyatakan tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut;

**D. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT TERKAIT ADANYA UANG PAKSA
(DWANGSOM) TIDAK PATUT UNTUK DIKABULKAN;**

Bahwa pada angka 11 Posita Gugatan, PARA TERGUGAT pada pokoknya mendalilkan adanya kewajiban PARA TERGUGAT untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Pengadilan;

Sanggahan PARA TERGUGAT :

1. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34K/Sip/1954 pada pokoknya menerangkan bahwa: "tuntutan terhadap adanya uang paksa (dwangsom) yang tidak memiliki dasar hukum harus ditolak". Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terang alas hak atas tanah (objek perkara a quo) pada Posita Gugatannya, sehingga tidak patut meminta adanya uang paksa kepada PARA TERGUGAT serta PARA PENGGUGAT tidak mampu menerangkan dasar hukum adanya besaran nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari tersebut;
2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 307K/Sip/1976 pada pokoknya menerangkan bahwa: Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika Putusan telah memiliki kekuatan hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa tuntutan uang paksa oleh PARA PENGGUGAT harus ditolak karena diajukan bersamaan dengan sita jaminan pada gugatan a quo;

E. TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL/MORIL TIDAK BERDASAR HUKUM

1. PARA PENGGUGAT pada angka 7 poin 1) Petitum menuntut pada pokoknya bahwa PARA TERGUGAT harus membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.638.000.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT sedangkan pada Posita gugatan PARA PENGGUGAT hanya mendasarkan uraian kerugian atas pengelolaan lahan parkir oleh PARA TERGUGAT dan warung/lapak pedagang sejak Juni 2012 hanya berdasarkan taksiran sendiri denan penetapan besaran nilai kerugian atas dasar perkiraan sendiri dan tidak didukung oleh adanya alas hak atas tanah terhadap area parkir (objek perkara a quo), sehingga dalil kerugian materiil tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.
2. PARA PENGGUGAT pada angka 7 poin 2) Petitum menuntut pada pokoknya bahwa PARA TERGUGAT harus membayar kerugian imateriil/moril sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yangmana dalil kerugian moril tersebut tidak didasarkan pada suatu bukti pembayaran yang berkorelasi dengan penyembuhan luka bathin PARA

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT sebagaimana diterangkan pada Posita gugatan serta tidak memenuhi ketentuan Dalil kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam perkara a quo sepatutnya merupakan kerugian yang dapat diterangkan asal-usul munculnya kerugian tersebut yang dapat dinilai dengan uang dan bukan semata-mata didasarkan pada perkiraan Penggugat yang tidak jelas. Hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Desember 1970, Nomor 492 / K/Sip/ 1970 yang berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa rincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2 juni 1971 No.117/Sip/1971 tentang Ganti Rugi yang berbunyi: "Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 yang berbunyi: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

Bahwa dalil **kerugian immaterial yang tidak didasarkan pada adanya uraian sebab / asal-usul timbulnya kerugian yang diikuti oleh serangkaian kegiatan yang dapat dinilai dengan uang**, maka kerugian immaterial tersebut juga patut dinyatakan tidak berdasar atau fiktif;

DALAM REKONVENS

Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan objek gugatan a quo dengan uraian sebagai berikut :

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah :

1. Adanya Perbuatan :

Bahwa pada angka 5 Posita gugatan, PARA PENGGUGAT secara terang-terangan menerangkan bahwa memasang papan tandingan diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan a quo. Serta berdasarkan hasil tinjau lokasi yang dilakukan pihak PARA TERGUGAT diperoleh fakta bahwa benar sampai saat pengajuan Jawaban ini, pada tanah objek gugatan a quo terdapat papan/plang bertuliskan: "Tanah Milik Puri Denpasar Payangan - Petok D 1951 Distrik Payangan an TJOK GDE TANJUNG" (vide bukti foto yang akan diajukan pada saat pembuktian)

2. Perbuatan itu melawan hukum:

Bahwa sebagaimana diterangkan pada poin sebelumnya pada Jawaban ini maka PARA TERGUGAT patut dinyatakan secara jelas dan terang tidak memiliki alas hak untuk mendalilkan diri sebagai pemilik tanah objek gugatan a quo, sehingga tidak dapat melakukan tindakan dan/atau perbuatan hukum apapun terhadap tanah dimaksud;

3. Adanya kesalahan si pelaku :

- i. Berdasarkan hasil tinjau lokasi yang dilakukan pihak PARA TERGUGAT diperoleh fakta bahwa benar sampai saat pengajuan Jawaban ini, pada tanah objek gugatan a quo terdapat papan/plang bertuliskan: "Tanah Milik Puri Denpasar Payangan - Petok D 1951 Distrik Payangan an TJOK GDE TANJUNG" (vide bukti foto yang akan diajukan pada saat pembuktian) diatas tanah objek gugatan a quo yang mana penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar terhadap tanah dimaksud telah diperbolehkan oleh UUPA karena telah menguasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- ii. PARA TERGUGAT tidak memiliki Hak Atas Tanah terhadap objek gugatan a quo, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal I Ketentuan-Ketentuan Konversi pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 mengatur bahwa dalam jangka waktu 20 (dua) puluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang UUPA, maka seluruh Hak Atas Tanah harus dikonversi menjadi Hak Atas Tanah yang diatur pada UUPA, sehingga apabila sdr TJOK GDE TANDJUNG memiliki Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam Petok D tersebut harus telah dikonversi dalam jangka waktu tersebut apabila tidak dilakukan konversi maka Hak Atas Tanah menjadi gugur dan tanah menjadi dikuasai oleh Negara;



- b. Bahwa Petuk D bukan merupakan Hak Atas Tanah akan tetapi hanya sebagai bukti kutip pajak/pembayaran pajak yang diberlakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960, hal tersebut juga diterangkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, yang menerangkan: "surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";
- c. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menerangkan secara jelas kedudukan sebagai Ahli Waris dari TJOK GDE TANDJUNG dengan disertai surat wasiat yang memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik;
- d. Bahwa mengacu pada ketentuan kewajiban untuk melakukan Konversi Hak Atas Tanah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun sejak berlakunya UUPA tahun 1960, maka daluarsa konversi tersebut akan jatuh pada tahun 1980. Sehingga, apabila sdr TJOK GDE TANDJUNG memiliki Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam Petuk D tersebut belum dikonversi dalam jangka waktu tersebut, maka sejak setelah tahun 1980 hingga hari diajukannya Jawaban ini, tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- e. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa penguasaan tanah objek gugatan a quo selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun oleh TERGUGAT I mengakibatkan gugurnya dalil pemilikan Hak Atas Tanah Pihak Lain dalam perkara a quo dalil PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemasangan papan/plang bertuliskan: "Tanah Milik Puri Denpasar Payangan - Petok D 1951 Distrik Payangan an TJOK GDE TANJUNG" diatas tanah objek perkara a quo oleh PARA PENGGUGAT telah memenuhi unsur adanya kesalahan;

4. Adanya Kerugian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang memasang plang/papan bertuliskan : "Tanah Milik Puri Denpasar Payangan - Petok D 1951 Distrik Payangan an TJOK GDE TANJUNG" di area lahan parkir Terminal Payangan (objek gugatan a quo) tersebut **dapat menimbulkan keragu-raguan masyarakat pengguna lahan parkir dimaksud untuk membayar retribusi parkir kepada pengelola lahan parkir tersebut yakni pihak TERGUGAT II karena tidak merasa yakin tentang siapa pemilik lahan parkir Terminal Payangan**, hal tersebut selain **dapat mengganggu penerimaan retribusi** juga dapat menjadi ancaman terhadap terlaksananya tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Sehingga apabila pengguna parkir terminal Payangan menolak untuk membayar retribusi parkir, maka dapat menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) / tahun mengacu pada perhitungan Penerimaan Retribusi di Desa Melinggih Payangan Tahun 2017 - 2019;

5. Adanya Hubungan antara kesalahan dengan kerugian:

- a. Berdasarkan uraian pada angka 3 yaitu: "Adanya Kesalahan", maka dapat disimpulkan bahwa Pemasangan papan/plang bertuliskan: "Tanah Milik Puri Denpasar Payangan - Petok D 1951 Distrik Payangan an TJOK GDE TANJUNG" diatas tanah objek perkara a quo oleh PARA PENGGUGAT telah memenuhi unsur adanya kesalahan;
- b. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang memasang plang/papan bertuliskan: "Tanah Milik Puri Denpasar Payangan - Petok D 1951 Distrik Payangan an TJOK GDE TANJUNG" di area lahan parkir Terminal Payangan (objek gugatan a quo) tersebut **dapat menimbulkan keragu-raguan masyarakat pengguna lahan parkir dimaksud untuk membayar retribusi parkir kepada pengelola lahan parkir tersebut yakni pihak TERGUGAT II karena tidak merasa yakin tentang siapa pemilik lahan parkir Terminal Payangan**, hal tersebut selain **dapat mengganggu penerimaan retribusi** juga dapat menjadi ancaman terhadap terlaksananya tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Sehingga apabila pengguna parkir terminal Payangan menolak untuk membayar retribusi parkir, maka dapat menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) / tahun mengacu pada perhitungan Penerimaan Retribusi di Desa Melinggih Payangan Tahun 2017 - 2019 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adanya hubungan kausal antara Kesalahan PARA PENGGUGAT dengan kerugian yang dapat diderita oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT yang telah tanpa alas hak memasang plang/papan dimaksud pada dalil dasar gugatan Rekonvensi ini merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan mencederai hak PARA TERGUGAT untuk mengusahakan dan menggunakan tanah objek gugatan a quo, sehingga Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut **patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;**

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, perkenankan Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sahnyanya Perjanjian Kerjasama antara Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor: 89/8/PKS/B.Tapem/VI/2012 / Nomor 580/344/EKO tanggal 8 Juni 2012, dan Perjanjian Kerjasama Pemkab Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor: 068/30/PKS/B/Tapem/XII/2016 / Nomor: 580/549/EKO/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Di Kabupaten Gianyar;
4. Menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dikabulkan;
5. Menyatakan menolak peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dan Penetapan Status Quo Diletakkan Pada Area Parkir Terminal Payangan (Objek Perkara A Quo);
6. Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat tentang pembayaran ganti rugi materiil dan moril oleh Para Tergugat;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2020 Nomor 18/PDT.G/2020/PNGin.yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 676.000 ,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 ,Kuasa Hukum Para Penggugat / Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2020 Nomor 18 / PDT.G/2020/PN.Gin. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 12 Juni 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I , dan Tergugat II / Terbanding II ;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 23 Juni 2020, dan 29 Juni 2020 serta memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding,



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara No.18/Pdt.G/2020/ PN. GIN, tanggal 28 mei 2020, dan mengadili sendiri :

- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa, menyidangkan atau mengadili kembali dan memutus Perkara nomor 18 / Pdt.G/2020/PN.Gin . tersebut ,
- Menghukum kepada Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

--- Atau ---

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa hukum Para Terbanding mengajukan **Kontra memori banding tertanggal 30 Juni 2020 yang melampirkan "Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Desember 2019 Nomor 169/Pdt.G./2019/PN.Gin". yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 02 Juli 2020** , dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding tanggal 03 Juli 2020 , sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan Kontra memori banding tersebut pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tingkat banding sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Putusan Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 28 Mei 2020 tetap berlaku serta menguatkan Putusan Perkara Perdata Nomor:18/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 28 Mei 2020 tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain maka kami Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 12 Juni 2020 masing-masing diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding atau kuasanya selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Gin., dan Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding serta Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan dalam memori banding maupun Kontra memori banding tersebut , dan alasan memori banding maupun Kontra Memori banding tersebut semuanya telah disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa ternyata dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangkan eksepsi bagian **B. EXCEPTIO DOLI MALI / EXCEPTIO DOLI PRESENTIS (GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK)** yaitu :

- o Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING telah pernah mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama dengan objek perkara a quo serta telah mendapatkan Putusan Sela yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 169/Pdt.G/2017/PNGin. tanggal 19 Desember 2019, dengan amar Putusan Sela, yaitu **Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin;**
- o Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin tanggal 19 Desember 2019 telah memiliki

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat karena PARA PENGGUGAT (sekarang Para Pembanding) tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, sehingga harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama justru mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili terlebih dahulu , yang menurut Majelis tingkat Banding seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Exceptio doli mali / exceptio doli present bahwa perkara aquo yang terdahulu pernah diputus dengan Putusan **Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin** telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , ternyata perkara quo adalah merupakan perkara yang diulang kembali oleh Para Pihak yang sama dalam kasus yang sama vide perkara nomor 169/PDT.G/2019/PN.Gin. , maka perkara tersebut dapat dikualifikasi sebagai perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sebagai perkara "nebis in idem" , karena terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya , (pasal 1917 KUH.Perdata) ;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat /Para Terbanding tentang **EXCEPTIO DOLI MALI / EXCEPTIO DOLI PRESENTIS (GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK)** , yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 169/Pdt.G/2017/PNGin tanggal 19 Desember 2019 sama dengan perkara aquo yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikian eksepsi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa dengan adanya hal tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei tahun 2020 Nomor 18/PDT.G/2020/PN.Gin. harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Para Penggugat / Para Pembanding ;

Halaman **38** dari **40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, KUH.Perdata , Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2020 Nomor 18/PDT.G./2020/PN.Gin.

Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding kepada Para Penggugat / Para Pembanding secara tanggung renteng sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2020** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA ,SH.MHum. dan H.AMIN ISMANTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Juli 2020 Nomor: 114/PDT./2020/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 02 September 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **LUH MADE SILAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Halaman **39** dari **40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

t.t.d

Hakim Ketua :

t.t.d

IDA BAGUS DWIYANTARA ,SH.MHum.- I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH.

t.t.d

H.AMIN ISMANTO, SH.MH.-

Panitera Pengganti :

t.t.d

LUH MADE SILAWATI,SH.-

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, September 2020.

Untuk salinan resmi :

Panitera,

I Ketut Sumarta , SH.MH..

NIP : 195812311985031047